



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. Macan Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumanudin, SH. MH dan La Jamuli ., S.H, Advokat, alamat di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 08 Juni 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 07/007/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jihan Seza binti Husain umur 5 bulan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat kadang melakukan Kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
 2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 3. Tergugat terkadang menenteror Penggugat lewat handphone bahwa akan menyakiti Penggugat;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, karena merasa malu atas perbuatannya tersebut, Tergugat, langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 bulan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak saling berhubungan dan komunikasi satu dengan lainnya;

7. Bahwa selama Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak berharap akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang di wakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, MH) tanggal 08 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan, namun ada perubahan sebagaimana perubahan gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 07/07/I/2019, tertanggal 12 Januari 2019;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Macan, Kelurahan Watonea, RT. 002, RW. 004, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jihan Seza Binti La Husain, umur 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7403-LT-27032020-0007;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 1. Pada tanggal 9 bulan September tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat sementara hamil 8 bulan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat seperti menampar 2 kali dimuka dan meninjau bagian mata kanan sehingga memar;
3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Tergugat meneror Penggugat lewat handphone dengan mengirim pesan **“tidak main-main lagi, lebih parah ini dari sebelumnya, ingat hati-hati memang, saya tidak ancam-ancam saya serius ini”**;
4. Bahwa sikap Tergugat seperti dijelaskan di atas berlangsung terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember 2019, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan cara memukul badan bagian belakang serta kepala Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan menangis dihadapan Ibu Penggugat Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak saling berhubungan dan komunikasi satu sama lainnya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diambil paksa oleh Tergugat tanggal 20 Mei 2020 dengan cara ditarik paksa dari Penggugat dan samapai sekarang masih dalam pemeliharaan Tergugat, sementara masih membutuhkan kasih sayang dan Air Susu Ibunya;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya”*, dan *“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugatsudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa (berusia 21 tahun);
3. Memutuskan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
5. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada tanggal 12 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/07/II/2019, tertanggal 12 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7403114101850204, tanggal 14 September 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos serta dilegalisir oleh Kadis

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Dukcapil Kabupaten Muna dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, Nomor 07/07/II/2019 Tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Husain, Nomor 7403150905190002, tanggal 27 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Seza Nomor : 7403155310190001 bertanggal 27 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1 **Sitti Nuriani Binti La Nuru**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2020 pada saat itu Penggugat datang di rumah saksi dan bercerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pernah saksi dengar langsung lewat HP adalah karena Tergugat mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering menghina Penggugat dan mengatakan bahwa perasaan cinta Tergugat kepada Penggugat tinggal 30%;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat yang pertama sejumlah Rp.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai jual beli kayu;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat masih bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah 1 kali pergi menengok anak tersebut tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah berusia 7 bulan masih minum ASI;
- Bahwa anak tersebut bersama Tergugat sudah 1 bulan lamanya karena diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk membicarakan terkait masalah anak tersebut agar dirawat oleh Penggugat, namun Tergugat menolak dan mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak nafkah anak, karena Penggugat khawatir dengan tumbuh kembang anak, karena anak tersebut masih balita;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2 **Wa Simuna Ba**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan setelah menikah yaitu bulan Februari 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali ada bekas pukulan diwajah Penggugat sampai memar dan pada tanggal 10 Oktober 2019 Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat didepan saksi dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk membawa pergi anaknya karena baru berumur 1 bulan namun Tergugat justru marah-marah dan melakukan kekerasan dengan memukul kepala Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi komunikasinya sudah tidak baik;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jual beli kayu namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini masih bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah 1 kali pergi menengok sekaligus meminta anak tersebut tetapi dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa umur anak tersebut sudah 7 bulan dan masih minum ASI;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan rukun karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang difasilitatori oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Raha Drs. Mustafa, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatn oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator namun tidak berhasil, maka oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat yang memberikan kuasa terhadap Jumanudin,SH. MH dan La Jamuli ., S.H, Advokat, alamat di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada sidang ke III tertanggal 15 Juni telah melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Jamanudin,S.H.,M.H dan La Jamuli.,S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 55/SK/Pdt.G/2020 tanggal 08 Juni 2020 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat tersebut ada penambahan posita dan petitum terkait tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Jihan Seza umur 8 bulan serta nafkah anak yang sekarang dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, Bahwa terkait perubahan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan karena selama persidangan Tergugat, Tergugat hanya hadir satu kali sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut dengan dilampirkan perubahan surat gugatan Penggugat tersebut untuk hadir serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 Rv, Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1043/K/Sip/1971, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa, perubahan gugatan atau tambahan diizinkan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 454/K/Sip/1970, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa, perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan gugatan tersebut;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 547/K/Sip/1973, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa, perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 104-107, yang mana perubahan gugatan hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu, yaitu : tidak mengubah materi pokok perkara, perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan, perubahan nomor Surat Keputusan (SK), Perubahan tanggal yang tidak merugikan kepentingan Tergugat, tidak mengubah posita gugatan dan pengurangan atau penambahan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043/K/Sip/1971, 454/K/Sip/1970, dan 547/K/Sip/1973. Perubahan gugatan yang diajukan Penggugat dengan menambah pokok gugatan tanpa pendapat dan persetujuan Tergugat maka dianggap tidak sah, sehingga perubahan gugatan tersebut patut ditolak dan dianggap tidak pernah ada, sehingga pokok gugatan tetap seperti gugatan semula;

A. Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada saat sidang mediasi namun setelah itu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jis. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPdata, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat), bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), bukti P.3 (Kartu Keluarga) serta dihubungkan dengan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*) serta bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat bahwa anak bernama Jihan Seza adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pernah saksi dengar langsung lewat HP adalah karena Tergugat mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya pernah memberikan uang kepada Penggugat yang pertama sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahan rukun karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah nafkah hidup dan masalah Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi hari Penggugat dan alasan yang jelas sampai

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



sekarang sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar / menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan / berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 6 bulan lamanya keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat dan Tergugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة تعزز فإن

Artinya: “apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI dan Wida Uliyana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Wida Uliyana, SH

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.0149/Pdt.G/2020/PA.Rh